

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Beberapa tahun lalu tepatnya pada 2019, dunia digemparkan dengan adanya kemunculan sebuah virus yang bernama Covid-19. Virus ini bermula muncul pada sebuah kota di China yang bernama Wuhan. Virus yang menyerang kekebalan tubuh manusia ini, menyebabkan angka kematian di sebuah negara meningkat sehingga mengharuskan suatu negara menerapkan sistem *Lockdown* sebagai upaya penghentian penyebaran kemunculan virus. Namun dampak yang dimunculkan dari adanya *Lockdown* terhadap perekonomian suatu negara menjadi buruk dan tidak stabil. Hal ini dikarenakan banyaknya kegiatan perekonomian yang harus terpaksa dihentikan sehingga menimbulkan krisis ekonomi. Pada tahun 2020 dunia mengumumkan bahwa terjadi kontraksi minus sebesar 3.2% dari sisi pertumbuhan perekonomiannya serta perdagangan dunia yang turut mengalami penurunan hingga kontraksi minus sebesar 8.3% hal ini dibuktikan pada target pendapatan yang tidak tercapai. Hampir seluruh negara didunia terdampak akibat dari wabah ini, baik negara maju maupun berkembang. Salah satu negara yang terdampak dari kemunculan wabah tersebut yaitu Indonesia.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyampaikan bahwa kondisi pertumbuhan ekonomi negara pada tahun 2020 mengalami kontraksi minus sebesar 2.07%. Menurunnya perekonomian dikhawatirkan akan berakibat fatal terhadap berbagai aspek. Hal ini mendorong negara untuk terus meningkatkan pendapatan supaya pada tahun selanjutnya target yang telah ditetapkan tercapai. Dalam mengupayakan peningkatan pendapatan negara, pemerintah merancang strategi dengan memberikan kemudahan birokrasi untuk para investor asing supaya lebih mudah dalam menanamkan modalnya di Indonesia, dengan adanya kemudahan ini harapannya akan menarik kedatangan investor asing. Secara nyata, Investor asing yang memberikan modalnya di Indonesia dapat membantu

perekonomian negara dalam sektor infrastruktur, agrikultur, industri, maritim, dan pariwisata sektor-sektor ini akan lebih mudah mencapai target sehingga dapat membantu masyarakat dari segi perekonomian, namun langkah ini dapat memberikan pengaruh negatif, apabila investor asing mendominasi, keberadaan produk dalam negeri akan terancam keberadaannya akibat maraknya produk asing di dalam negeri. Langkah dalam memulihkan perekonomian melalui cara ini dianggap memiliki risiko tinggi untuk masa depan bangsa.


Langkah lain dilakukan dengan menyuntikkan dana APBN terhadap hutang luar negeri, cara ini efektif untuk digunakan dalam pembiayaan negara jangka pendek dengan tujuan untuk menutupi defisit anggaran pendapatan dan belanja negara, akibat dari pembiayaan, pengeluaran negara secara rutin serta upaya pemerintah dalam pembangunan. Namun apabila dilihat dalam jangka panjang, hutang luar negeri dapat menimbulkan persoalan ekonomi yang cukup signifikan terlebih apabila negara tidak mampu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi serta target penerimaan negara yang semakin melimpah akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat di negara. Hutang negara yang semakin bertambah setiap harinya justru akan menggerus anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan berdampak fatal pada laju pertumbuhan ekonomi di masa depan sehingga langkah ini tidak dapat menjadi solusi dalam memecahkan persoalan pertumbuhan ekonomi yang menurun.

Sehingga, penerimaan negara yang dianggap paling efektif mempercepat dalam meningkatkan kas negara yaitu melalui Pajak. Pajak adalah kontribusi wajib yang harus dipenuhi oleh masyarakat di suatu negara yang bersifat wajib dan memaksa yang mana digunakan untuk pembiayaan negara secara menyeluruh. Namun pada praktiknya banyak wajib pajak seperti perusahaan-perusahaan yang melakukan penghindaran pajaknya dengan tujuan untuk memaksimalkan keuntungan sebesar-besarnya, sehingga dalam hal ini pemungutan pajak yang telah ditetapkan pemerintah selalu disambut tidak baik oleh masyarakat sebagai

wajib pajak yang seharusnya membayarkan jumlah pajaknya sesuai dengan tarif atas objek pajak yang dikenakan.

Pada tahun 2019, Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam Rosadi, (2019) baru saja merilis *Revenue Statistic In Asia and Pacific Economic 2019* yang kemudian menempatkan *Tax Ratio* Indonesia di posisi paling rendah, hal ini merupakan salah satu penyebab rendahnya *Tax Ratio* Indonesia yang terbukti pada penerimaan pajak yang selalu tidak mencapai angka target yang telah ditentukan oleh kementerian keuangan.

**Gambar 1.1**  
***Tax to Gross Domestic Ratio***



**Sumber: Organization Economic Cooperation and Development Tahun 2019**

Berdasarkan grafik diatas dinyatakan bahwa *Tax Ratio* Indonesia mengalami penurunan sebesar 0,4 poin persentase dari 12% ditahun 2018 menjadi 11,6% pada 2019. Persentase ini apabila dibandingkan dengan tahun 2007, *Tax Ratio* Indonesia menurun 0,6 poin persentase. Struktur Penerimaan pajak Indonesia melalui *Corporate Tax* atau Pajak Penghasilan Badan masih jauh dari target yang telah ditetapkan pemerintah. Kontribusi PPh Badan mencapai 32,2% dari total penerimaan pajak atau setara dengan 3,7% dari *Product Domestic Bruto*

(PDB) angka ini masih jauh dibawah 50% bahkan 100% dari capaian pajak yang seharusnya.

Kasus penghindaran pajak di Indonesia beberapa kali kerap terjadi Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui Tempo.co ditahun 2007, terdapatnya sebuah kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh PT. Asia Agri, yang mana perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan yang memproduksi minyak sawit mentah (*crude palm oil*). Dalam kasusnya perusahaan ini melakukan tindak kebohongan dalam melakukan pengisian surat pemberitahuan pajak sehingga menjadi tersangka atas penggelapan pajak perusahaan sebesar Rp. 1.25 triliun pada periode 2002-2005. Selain itu terjadinya kasus pengelapan pajak yang dilakukan oleh *Supplier* PT. Semen Padang di tahun 2013, yang mana dalam tindakannya, perusahaan tidak mengukuhkan dirinya sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak), sehingga tidak membayarkan kewajiban pajak pertambahan nilai kepada kas negara, hal ini tidak dapat dibenarkan karena praktik ini bersifat ilegal dan menyimpang dari aturan. Kedua tindak penghindaran pajak yang dilakukan oleh kedua perusahaan diatas dapat dikatakan ilegal karena skema yang dilakukannya tidak sesuai dengan aturan.

Ada berbagai macam cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk menghindari pajak terutangya, hal ini dilakukan sebagai bentuk perencanaan pajak yang bersifat legal karena dalam implementasinya mengikuti aturan-aturan yang telah diatur oleh pemerintah dan Undang-Undang Dasar, tujuan perusahaan melakukan strategi khusus dalam pembayaran pajak terutangya yaitu untuk memperoleh laba yang signifikan, meningkatnya jumlah laba perusahaan akan berpengaruh positif pada kesehatan keuangan perusahaan, Semakin besar suatu perusahaan maka semakin terindikasi perusahaan akan memanfaatkan celah-celah (*Loopholes*) untuk menghindari pajaknya. Salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak penghindaran pajak adalah *Thin Capitalizaion* yang dalam praktiknya mengutamakan pendanaan utang dalam struktur modalnya, sehingga dapat menimbulkan insentif pajak berupa beban bunga yang digunakan sebagai

strategi pengurang penghasilan kena pajak, semakin tinggi *Thin Capitalizaion* maka semakin tinggi bunga yang harus dibayarkan hal ini tentunya akan menggerus laba perusahaan dan meminimalkan pajak penghasilan yang terutang. Dalam Utami & Irawan, (2022) hubungan antara *Thin Capitalization* terhadap *Tax Avoidance* memberikan hasil yang positif hal ini dapat diartikan bahwa *Thin Capitalization* menjadi salah satu cara perusahaan dalam skema penghindaran pajak.

Selain *Thin Capitalization* yang mempengaruhi tindak *Tax Avoidance* selanjutnya yaitu *Capital Intensity* yang melakukan investasi terhadap aset tetap. Hal ini dikarenakan perusahaan dengan aset tetap yang tinggi akan menanggung beban depresiasi yang tinggi sehingga dapat mengurangi pembayaran pajak perusahaan dan memungkinkan terjadinya praktik *Tax Avoidance*. Dalam Penelitian Syifa Urrahman dan Alioysius Hari Mukti, (2021) menyatakan bahwa *Capital Intensity* memberikan hasil yang positif signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Kemudian faktor-faktor tersebut diperkuat kembali dengan ukuran perusahaan, semakin besar suatu perusahaan maka besar kemungkinan perusahaan tersebut melakukan tindak penghindaran pajak hal ini dikarenakan adanya penerimaan atau *profit* yang signifikan sehingga perusahaan akan memaksimalkan laba sebesar-besarnya dengan meminimalkan beban pajak serendah-rendahnya.

Berdasarkan analisa yang telah dijelaskan maka penulis terdorong untuk melakukan observasi mengenai **“Pengaruh *Thin Capitalization* dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* dengan *Firm Size* sebagai Variabel Moderasi pada Sektor Industri Dasar dan Kimia periode 2015-2021 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia”**

## 1.2 Pembatasan Masalah

Masalah utama yang akan dikaji dan dianalisis dalam penelitian ini adalah menyangkut “Pengaruh *Thin Capitalization* dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* dengan *Firm Size* sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2021”.

## 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Apakah *Thin Capitalization* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2021?
2. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2021?
3. Apakah *Firm Size* mampu memoderasi hubungan antara *Thin Capitalizaion* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2021?
4. Apakah *Firm Size* mampu memoderasi hubungan antara *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2021?

## 1.4 Tujuan Penelitian

**Penelitian ini bertujuan untuk :**

1. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh *Thin Capitalizaion* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2021.

2. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2021.
3. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh *Thin Capitalization* terhadap *Tax Avoidance* dengan *Firm Size* sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur sektor Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2021.
4. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* dengan *Firm Size* sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2021.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian, yang telah dijelaskan diatas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Menambah wawasan kajian ilmu perpajakan yang dapat dijadikan rujukan untuk penelitian berikutnya.
  - b. Mengembangkan wawasan kajian ilmu perpajakan khususnya menyangkut "*Thin Capitalization*, dan *Capital Intensity*, dengan *Firm Size* sebagai Variabel Moderasi terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur sektor Industri Dasar dan Kimia Periode 2015-2021, yang dapat dijadikan rujukan pada penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan serta pertimbangan kepada pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak dalam hal pembuatan kebijakan untuk mengatasi adanya praktik penghindaraan pajak.

b. Bagi Perusahaan

- Hasil penelitian ini merupakan sumbangan pemikiran bagi pimpinan perusahaan khususnya pada perusahaan Manufaktur dalam rangka mengambil kebijakan di bidang perpajakan yang akan datang.
- Hasil penelitian ini dapat dijadikan tolak ukur kinerja dan konsep kerja baru untuk bagian perpajakan pada perusahaan manufaktur sektor Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

c. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai ruang lingkup perpajakan khususnya bagaimana skema penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) terjadi, serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.

